


# PAPUANS BEHIND BARS



Ikhtisar  
Pemantauan  
Periode  
**Oktober 2020 -  
September 2021**

## Ada 418 tahanan politik

(**tapol**) baru yang tercatat pada periode Oktober 2020 hingga September 2021. Sebagian besar tapol baru yang ditangkap itu telah dibebaskan setelah sempat ditahan, **sebanyak 106** orang sisanya masih ditahan. Kebanyakan dari yang masih ditahan didakwa dengan pasal makar. Sebagian dari 106 orang itu ditahan dengan dugaan kepemilikan senjata api atau amunisi untuk dipasok ke kelompok bersenjata pro kemerdekaan West Papua dan didakwa berdasarkan Undang-Undang Darurat (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951).



Ada juga yang diduga sebagai anggota kelompok bersenjata pro kemerdekaan West Papua seperti Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TPNPB), terutama setelah Pemerintah Indonesia mendeklarasikan kelompok tersebut sebagai organisasi 'teroris' pada April 2021. Dari para tahanan yang dibebaskan antara Oktober 2020 hingga September 2021, **sedikitnya ada 16** orang yang didakwa dengan pasal makar yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau pasal yang berkaitan dengan penghasutan kebencian rasial, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Antara Oktober 2020 dan Mei 2021, jumlah penangkapan atau penahanan sewenang-wenang terbesar oleh polisi terkait dengan sejumlah peristiwa. Polisi melakukan penangkapan pada acara-acara yang peringatan Proklamasi Kemerdekaan West Papua pada 1 Desember 2020. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa ini berjalan seiring dengan meluasnya penolakan dari berbagai kelompok di West Papua - mahasiswa, akademisi,

pemimpin gereja, dan kelompok adat – terhadap pengajuan amandemen Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, khususnya tentang pengaturan pendanaan, yang telah disetujui secara sepihak oleh Jakarta pada Juli 2021. Sebagian besar kelompok di West Papua menolak UU tersebut lantaran implementasinya banyak yang gagal dan dalam rangka mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang mengabaikan suara rakyat West Papua. Demonstran di banyak kota (Manokwari, Sorong dan Merauke) bahkan menyerukan referendum sebagai penyelesaian masalah West Papua. Sedikitnya ada **118 insiden penangkapan atau penahanan sewenang-wenang** di sekitar peristiwa tersebut dengan penangkapan terbesar (**76**) dilakukan oleh aparat kepolisian Merauke.

Victor Yeimo, salah satu pemimpin gerakan politik terbesar prokemerdekaan West Papua, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), ditangkap pada 9 Mei 2021 dan didakwa dengan berbagai pelanggaran pidana, termasuk makar, dituduh polisi bertanggung jawab atas kerusuhan selama protes anti rasisme di beberapa kota selama Gerakan West Papua Melawan pada Agustus 2019.

Sebanyak 259 orang ditangkap antara Juni dan September 2021. Penangkapan Victor Yeimo memicu banyak protes jalanan di West Papua yang berujung pembubaran paksa serta mengakibatkan banyak penangkapan dan korban luka-luka. Satu orang dilaporkan tewas akibat luka tembak setelah ditembak polisi. Pihak berwenang juga kerap menggunakan protokol kesehatan Covid-19 untuk membubarkan dan menangkap pengunjung rasa damai secara sewenang-wenang. Beberapa penangkapan selama periode ini dilakukan terhadap mereka yang diduga sebagai anggota TPNPB. Pada bulan September, pola penangkapan ini meningkat karena insiden pembunuhan empat anggota militer Indonesia di Kabupaten Maybrat. Sebanyak 43 orang ditangkap dan 15 orang ditetapkan sebagai tersangka hanya dalam waktu satu bulan. Dari 43 orang itu, 21 di antaranya saat ini ditahan, 22 lainnya telah dibebaskan, dan 16 di antaranya adalah anak di bawah umur.



**Victor Yeimo - International Spokesperson of KNPB**  
(Foto Asli oleh Foreign Correspondent: Greg Nelson ACS)

## **Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang di Merauke**

Seperti laporan Papuans Behind Bars sebelumnya, pola penangkapan atau penahanan sewenang-wenang dan tindakan represif TNI-Polri terhadap demonstran peringatan 1 Desember (Proklamasi Kemerdekaan West Papua) masih terus terjadi. Selama tahun 2020, 118 insiden penangkapan atau penahanan sewenang-wenang tersebut terjadi hanya di tiga kota: Merauke, Manokwari, dan Sorong. Ketika peringatan 1 Desember 2019 dikaitkan dengan sentimen anti rasisme Gerakan West Papua Melawan (rangkaiannya aksi protes yang terjadi di 17 kota di seluruh Indonesia dan tiga kota di luar negeri), hari peringatan 1 Desember 2020 dikaitkan dengan penolakan rencana amandemen UU Otsus yang rencananya akan disahkan oleh parlemen nasional pada tahun 2021. Sebelum peringatan 1 Desember, polisi menangkap demonstran penentang UU Otsus secara sewenang-wenang. Menanggapi masalah ini, Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) memperingatkan Pemerintah Indonesia bahwa penangkapan – khususnya penangkapan terhadap 54 orang yang berafiliasi dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Merauke – merupakan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat secara damai. Seruan baru untuk menghormati hak-hak ini – menanggapi penangkapan dan penahanan yang terus-menerus terjadi – kembali dikeluarkan oleh para Pelapor Khusus PBB pada Februari 2021.

Di Merauke, daerah berlangsungnya penangkapan terbesar, ada 76 penangkapan atau penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis-aktivis terkemuka dari kelompok pro kemerdekaan West Papua, KNPB dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

- Pada 17 November 2020, polisi Merauke menangkap 54 orang, termasuk dua anggota dan staf MRP, badan legislatif yang dibentuk berdasarkan UU Otsus, dan peserta dengar pendapat, yang seharusnya diadakan pada 17 dan 18 November di Keuskupan Agung Merauke. Awalnya polisi mencegah acara itu lantaran dianggap melanggar protokol kesehatan Covid-19, tapi tak lama kemudian polisi menangkap para peserta dan menjerat mereka dengan pasal makar setelah mendapat perintah dari Kapolres Merauke yang baru diangkat, Untung Sangaji Surianta. Setelah diinterogasi dan ditahan selama lebih dari 24 jam, para peserta dibebaskan tanpa tuduhan apapun, setelah mereka menandatangani surat pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan makar. Sementara itu, Juru Bicara Polda Papua di Jayapura mengatakan, polisi membebaskan 54 tahanan karena tidak memiliki bukti;
- Pada 30 November 2020, Polres Merauke menangkap 11 aktivis West Papua di dua tempat terpisah. Pertama, polisi menangkap Pangkrasia Yem, Ketua ULMWP cabang Merauke, bersama lima orang lainnya di sekretariat ULMWP Merauke.

Mereka ditangkap menyusul pernyataan publik mereka beberapa hari sebelumnya yang menolak amandemen UU Otsus. Keesokan harinya, polisi membebaskan mereka setelah diinterogasi. Kedua, polisi menangkap lima orang aktivis KNPB Merauke (Yakobus Charles Sraun, Petrus Paulus Kontempro, Marius Anyum, Kristian Yandum, dan Yagya) di sekretariat KNPB, diduga untuk menghalangi keikutsertaan mereka dalam peringatan 1 Desember. Tidak jelas kapan aktivis KNPB dibebaskan oleh polisi, tapi dua minggu kemudian mereka yang ditangkap telah kembali di tempat semula;

- Pada 13 Desember 2020, Polres Merauke menggerebek kantor KNPB cabang Merauke dan menangkap 14 orang dalam dua putaran penangkapan pada sore dan malam hari. Menurut salah satu pengacara mereka, selama penangkapan polisi memukuli klien mereka dengan tongkat rotan dan menghancurkan beberapa barang milik KNPB tanpa menunjukkan surat perintah penangkapan. Kemudian pada hari yang sama, polisi mendakwa 13 orang dari mereka dengan pasal makar. Para aktivis KNPB yang ditangkap adalah Yakobus Charles Sraun, Petrus Paulus Kontempro, Marius Anyum, dan Kristian Yandum, yang juga ditangkap pada 30 November lalu. Pada 27 November 2020, Kristian Yandum meninggal di rumah sakit saat masih dalam tahanan polisi. Beberapa minggu sebelumnya, pengacaranya mengirim surat kepada polisi, meminta perawatan medis khusus terkait kondisi kesehatan kliennya yang memburuk. Pengacaranya juga menuduh polisi melakukan penyiksaan atau perlakuan buruk selama penangkapan dan penahanan. Pada 2 April 2021, polisi membebaskan 12 tahanan yang tersisa, dengan alasan bahwa membiarkan mereka merayakan Hari Paskah merupakan tindakan yang baik, tetapi tetap tidak membatalkan tuduhan makar terhadap mereka. Pengacara mereka menduga bahwa polisi membebaskan para tahanan karena polisi tidak memiliki cukup bukti. Pemberitaan media menunjukkan, Kapolres Merauke Untung Sangaji mengatakan bahwa perlakuan buruk terhadap para tahanan itu “bisa diterima” karena mereka telah diingatkan sebanyak tiga kali agar tidak melakukan makar. Selain itu, Sangaji juga mengatakan bahwa: “Jika masih ada orang yang ingin berkhianat, saya akan menembak kaki mereka. Saya tidak peduli. Jika mereka kurang ajar, tembak saja mereka. Ini wilayah Indonesia.”

Kelompok pembela hak asasi manusia di West Papua dan Indonesia menunjukkan kekhawatiran mereka atas catatan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Untung Sangaji Surianta sejak awal pengangkatannya sebagai Kapolres Merauke pada Oktober 2020. Pada Januari 2018, saat menjabat sebagai Kapolres Aceh Utara, Sangaji menginstruksikan jajarannya untuk menangkap dan menyiksa atau menganiaya 12 orang

yang dianggap sebagai wanita transgender. Setelah Mabes Polri memulai penyelidikan internal tentang disiplin kepolisian, Untung Sangaji diberhentikan dan dipindahkan ke posisi berbeda di provinsi lain sebagai “hukuman”, sebelum menjabat di West Papua. Kelompok-kelompok pembela HAM menyangka bahwa penempatan Untung di Papua sebagai upaya dalam menangani masalah perbedaan politik di wilayah tersebut.

### **Tuduhan terhadap para tahanan**

Mayoritas penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh polisi antara Oktober 2020 hingga April 2021 di West Papua mengandalkan penggunaan pasal makar yang ada di KUHP. Setidaknya 114 orang yang ditangkap didakwa dengan pasal makar, tetapi hanya 15 tersangka makar yang baru diajukan. Pada saat penulisan laporan ini, belum ada pengadilan terhadap para tahanan itu. Selama periode yang sama, kami juga mendokumentasikan penggunaan tuduhan makar untuk pertama kalinya terhadap dua orang warga Aceh di Pidie setelah Perjanjian Damai Helsinki 2005, perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan Aceh yang diperintah oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua pria itu ditahan dan didakwa makar karena membentangkan spanduk bertuliskan “Kami simpatisan ASNLF [Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera] menuntut pemisahan dari Indonesia” yang disertai simbol terlarang, bulan sabit dan bintang berlatar merah, pada Oktober 2020. Hal ini menunjukkan peningkatan penggunaan pasal makar untuk menekan perbedaan pendapat politik dan menunjukkan bahwa penggunaannya di West Papua akan meningkat.

Sementara itu, pasal-pasal represif “anti ujaran kebencian” dalam UU ITE terus digunakan terhadap tiga orang West Papua yang membuat postingan di platform media sosial mereka. UU ITE ini telah dikritik oleh kelompok hak asasi manusia karena disalahgunakan untuk menekan kebebasan berekspresi dengan dalih melindungi hubungan antaragama atau etnis di Indonesia.

Selama periode pemantauan, Papuans Behind Bars juga mendokumentasikan bahwa setidaknya ada tujuh kasus penangkapan dan penahanan yang diduga melibatkan kekerasan melalui penggunaan kriminalisasi kepemilikan atau pemindahan senjata api berdasarkan UU Darurat 1951. Perlu dicatat bahwa dalam dua tahun terakhir sejak pembunuhan setidaknya 19 pekerja konstruksi non-Papua dan seorang tentara di Nduga pada awal Desember 2018, telah terjadi peningkatan jumlah insiden kekerasan antara kelompok bersenjata pro kemerdekaan dan TNI-Polri. Namun, kami juga menerima laporan dari pengacara hak asasi manusia di West Papua bahwa kebanyakan insiden penangkapan dan penahanan itu mengabaikan prinsip pengadilan yang adil, seperti menghalangi akses ke penasihat hukum atau tidak adanya surat perintah penangkapan.

Pada akhir April 2021, Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengumumkan bahwa kelompok bersenjata pro kemerdekaan West Papua akan dianggap sebagai teroris, inilah titik terendah baru dalam hal situasi hak asasi manusia dan keamanan di West Papua. Kelompok-kelompok hak asasi manusia telah mengungkapkan kekhawatiran atas amandemen UU Anti terorisme Mei 2018 yang memungkinkan terjadinya penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang dan membatasi hak kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul secara damai, dengan dalih menekan “ancaman terhadap ideologi negara”. Mereka khawatir bahwa dalam waktu dekat UU itu akan digunakan untuk menangkap dan menahan orang-orang West Papua.

### **Pembebasan Tahanan**

Selama periode pemantauan, Papuans Behind Bars mendokumentasikan sejumlah tahanan West Papua – yang ada dalam daftar Papuans Behind Bars sebelumnya – telah dibebaskan karena selesai menjalani masa hukumannya. Mereka adalah Lucky Elopere, Samuel Kurisi, Konius Doga, Manu Marlon Alua, dan Randis Lokbere, yang bebas antara Oktober 2020 hingga Januari 2021 dan semuanya divonis bersalah atas kerusuhan Wamena pada September 2019 dan didakwa melakukan pembakaran berdasarkan Pasal 187 KUHP.

Sebagai fenomena langka, tiga tapol West Papua (Yakobus Assem alias Vovof, Marten Muuk, dan Simon Sasior) yang didakwa makar--termasuk makar yang melibatkan kekerasan--dibebaskan oleh pengadilan di Sorong. Keputusan pembebasan itu dilakukan majelis hakim yang sama dalam dua kasus terpisah berdasarkan kurangnya bukti dan masalah persidangan yang tidak adil. Papuans Behind Bars telah memperoleh dua putusan pengadilan tersebut. Kasus makar terhadap tiga orang West Papua itu terkait operasi besar-besaran polisi pada awal April 2020 di Maybrat, Provinsi Papua Barat, untuk memburu tersangka pembunuh anggota polisi yang juga merampas senjata korban.

Dalam operasi polisi 23 April 2020, polisi menangkap seorang kepala desa, Marten Muuk bersama seorang warga sipil, Simon Sasior, di Distrik Maybrat. Polisi juga menangkap orang ketiga, Yakobus Assem, di lokasi berbeda. Polisi mengklaim bahwa mereka telah menyita amunisi di dekat lokasi tersebut, dan sebuah dokumen yang berisi daftar anggota atau pengikut KNPB yang menyediakan senjata api atau logistik lainnya untuk kelompok bersenjata prokemerdekaan setempat, TPNPB, yang diduga sebagai pelaku pembunuhan anggota polisi. Polisi juga menuduh para tersangka sebagai anggota KNPB yang mengumpulkan dana dari desa untuk mendukung TPNPB. Selama proses interogasi, tidak ada tersangka yang didampingi pengacara dan semua atau sebagian besar buta huruf. Dalam proses persidangan, mereka tidak mengaku sebagai anggota KNPB maupun memberikan senjata api atau bantuan logistik kepada TPNPB. Hakim memutuskan bahwa

bukti tidak cukup untuk menyatakan bahwa semua tersangka melakukan makar dan menyebutkan proses penangkapan tidak sesuai aturan.

### **Covid-19 dan Kondisi Penahanan**

Papuans Behind Bars mendokumentasikan kasus meninggalnya seorang tahanan selama periode pemantauan. Kristian Yandum meninggal di sebuah rumah sakit di Merauke saat masih dalam tahanan polisi (lihat rincian lebih lanjut dalam lampiran).

Terlepas dari kenyataan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan surat keputusan pembebasan setidaknya 62 ribu tahanan per Februari 2021, tidak satu pun di antaranya adalah tahanan politik West Papua. Tahanan yang memenuhi syarat untuk dibebaskan lebih awal adalah yang telah menerima hukuman penjara kurang dari lima tahun dan harus memenuhi kualifikasi tertentu. Langkah ini tidak sejalan dengan imbauan dari badan-badan internasional bahwa pemerintah harus memprioritaskan pembebasan tahanan yang pelanggarannya tidak menggunakan kekerasan.

Beberapa pengacara menyampaikan kepada Papuans Behind Bars bahwa aparat penegak hukum terkadang mencegah akses tahanan ke pengacara mereka dengan alasan mencegah penularan Covid-19. Di sisi lain, klien mereka ditahan di penjara yang penuh sesak.



- <sup>i</sup> Ada nama-nama tahanan politik yang muncul kembali karena dua kali ditangkap.
- <sup>ii</sup> Tentang Hari Proklamasi Kemerdekaan 1 Desember 2019, TAPOL mencatat adanya 126 penangkapan di sejumlah kota di West Papua dan Indonesia. Lihat TAPOL, 'West Papua: 61 new political prisoners on 1 December West Papuan National Day commemoration crackdown', 9 Desember 2019, yang tersedia di: <https://www.tapol.org/id/news/west-papua-61-tahanan-politik-baru-pada-peringatan-hari-nasional-papua-1-desember>.
- <sup>iii</sup> TAPOL dan V. Koman, 'Gerakan West Papua Melawan 2019: Memprotes Rasisme dan Menuntut Hak Menentukan Nasib Sendiri' September 2020 <https://www.tapol.org/sites/default/files/The%202019%20West%20Papua%20Uprising.pdf>
- <sup>iv</sup> OHCHR, Comment by UN Human Rights Office spokesperson Ravina Shamdasani on Papua and West Papua, Indonesia, 30 November 2020, <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26551&LangID=E>.
- <sup>v</sup> Pernyataan Bersama oleh Pelapor Khusus PBB tentang Hak Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, Pelapor Khusus tentang Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, dan Pelapor Khusus tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, kepada Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, 22 Februari 2021, <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gld=26029>.
- <sup>vi</sup> Kompas.com, '54 Peserta RDP Otsus Papua Ditangkap karena Dugaan Makar di Merauke [54 Participants of the Special Autonomy Papua Public Hearing arrested for alleged treason in Merauke]', 18 November 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/11/18/18100221/54-peserta-rdp-otsus-papua-ditangkap-karena-dugaan-makar-di-merauke?page=all>.
- <sup>vii</sup> CNN Indonesia, 'Kurang Bukti Kasus Makar, Polri Lepas 54 Peserta Rapat MRP [Lack of evidence for treason, police release 54 participants of the MRP's meeting]', 20 November 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201120063120-12-572166/kurang-bukti-kasus-makar-polri-lepas-54-peserta-rapat-mrp>.
- <sup>viii</sup> ALDP (Alliance of Democracy for Papua), 'The State of Human Rights Situation in Papua Annual Report 2020', 17 March 2020, <https://www.aldp-papua.com/laporan-situasi-umum-hak-asasi-manusia-tahun-2020-di-papua/>.
- <sup>ix</sup> Jubi, *PH sebut 12 tapol di Merauke bebas demi hukum bukan atas kebijakan polisi* [Lawyer said 12 political prisoners in Merauke free not because of police discretion], 4 April 2021, <https://jubi.co.id/ph-sebut-12-tapol-di-merauke-bebas-demi-hukum-bukan-atas-kebijakan-polisi/>. Although released, the treason charges are outstanding.
- <sup>x</sup> Tirto.id, '13 Aktivis KNPB Merauke: Ditangkap Paksa, Disiksa, Sakit di Penjara [13 Merauke KNPB Activists; Arrested Arbitrarily, Tortured, Sick in Prison]', 14 February 2021, <https://tirto.id/13-aktivis-knpb-merauke-ditangkap-paksa-disiksa-sakit-di-penjara-gadi>.
- <sup>xi</sup> Jubi, *Kapolres Merauke: Kalau masih ada, saya tembak kaki* [Merauke Chief of Police: if there are still any, I will shoot their leg], 14 December 2020, <https://jubi.co.id/papua-kapolres-merauke-kalau-masih-ada-saya-tembak-kaki/>.
- <sup>xii</sup> Amnesty International, Urgent Action, 12 Assumed Transgender People Publicly Tortured, 21 February 2018, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/7891/2018/en/>.



<sup>xiii</sup> Reuters, 'Indonesian police investigate detention of transgender women in Aceh', 2 February 2018, <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-lgbt-idUSKBN1FM10V>.

<sup>xiv</sup> Beritakini.co, 'Dijerat Makar, Dua Pria yang Pajang Spanduk Aceh Merdeka di Pidie Terancam Hukuman Seumur Hidup [Charged with Treason, Two Men Displaying Free Aceh Banner in Pidie Face Life Imprisonment]' 18 February 2021, <https://beritakini.co/news/dijerat-makar-dua-pria-yang-pajang-spanduk-aceh-merdeka-di-pidie-terancam-hukuman-seumur-hidup/index.html>.

<sup>xv</sup> Although violence was used during the course of some arrests or detentions, we have taken care to eliminate some cases which are outside the scope of human rights violations (for example, see the cases of Yakobus Assem, Marten Muuk and Simon Sasior below).

<sup>xvi</sup> The Jakarta Post, 'Indonesia declares Papuan rebels terrorists', 29 April 2021, <https://www.thejakartapost.com/news/2021/04/29/indonesia-declares-papuan-rebels-terrorists.html>.

<sup>xvii</sup> *Undang-Undang No 5/2018 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.*

<sup>xviii</sup> See for instance Amnesty International's Open Letter to the Chairperson of the House of Representatives of the Republic of Indonesia on the Latest Proposal on Counterterrorism Law Amendment, 24 May 2018, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/8472/2018/en/>.

<sup>xix</sup> Untuk informasi lebih lanjut tentang kerusuhan di Wamena pada September 2019, lihat TAPOL dan V.Koman, 'Gerakan West Papua Melawan 2019; Memprotest Rasisme dan Menuntut Hak Menentukan Nasib Sendiri', September 2020, hal. 19-20, <https://www.tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/Gerakan%20West%20Papua%20Melawan%202019.pdf>.

<sup>xx</sup> ICP, 'Police operation in Maybrat Regency accompanied by arrests and torture', 26 April 2021, <https://www.humanrightspapua.org/news/32-2020/564-police-operation-in-maybrat-regency-accompanied-by-arrests-and-torture>.

<sup>xxi</sup> Court Decisions of the Sorong District Court No. 231/Pid.B/2020/PN Son (Case of Yakobus Assem) and No. 230/Pid.B/2020/PN Son (Case of Marten Muuk and Simon Sasior), 2 February 2021.

<sup>xxii</sup> Pikiran Rakyat, 'Hindari Penyebaran Covid-19 di Penjara, Sudah 62.000 Tahanan Bebas karena Program Asimilasi [Preventing Covid-19 in Prisons, 62,000 Prisoners has already been released due to the Assimilation Programme]', 11 February 2021, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011417767/hindari-penyebaran-covid-19-di-penjara-sudah-62000-tahanan-bebas-karena-program-asimilasi>.

<sup>xxiii</sup> Joint Statement of UNODC, WHO, UNAIDS and OHCHR on COVID-19 in Prisons and Other Closed Settings, 13 May 2020, available at: <https://www.who.int/news/item/13-05-2020-unodc-who-unaid-and-ohchr-joint-statement-on-covid-19-in-prisons-and-other-closed-settings>.

# PAPUANS BEHIND BARS



Papuans Behind Bars aims to provide accurate and transparent data, published in English and Indonesian, to facilitate direct support for prisoners and promote wider debate and campaigning in support of free expression in West Papua.

Papuans Behind Bars is a collective effort initiated by Papuan civil society groups working together as the Civil Society Coalition to Uphold Law and Human Rights in Papua. It is a grass roots initiative and represents a broad collaboration between lawyers, human rights groups, adat groups, activists, journalists and individuals in West Papua, as well as Jakarta-based NGOs and international solidarity groups.

Questions, comments and corrections are welcomed, and you can write to us at **[info@papuansbehindbars.org](mailto:info@papuansbehindbars.org)**